



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUFAKIR (ahli waris Alm. ABDUL HAKIM), beralamat di Dusun II, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Sunardi Lian Hasibuan, SH., Advokat-procureure, berkantor di Jalan Panglima Polem No. 142, Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2007;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. SENTERIA BR. NABABAN;
2. HASIROLAN SIMAMORA;
3. TIGOR SIMAMORA;
4. MAJU SIMAMORA;
5. HALASSON SIMAMORA;
6. ROSMAWATY BR. SIMAMORA;
7. ABIDIN PRAMATOR SIMAMORA;
8. ROSDIANA BR. SIMAMORA;

Kesemuanya beralamat di Dusun IV, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Alm. ABDUL HAKIM dengan Alm. HAMONANGAN SIMAMORA, semasa hidup mereka berdua, pada tahun 1974, telah mengikat suatu perjanjian pinjam uang tunai, sebesar Rp. 10.000 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Alm. HAMONANGAN SIMAMORA dan sebagai agunan/borg Alm. ABDUL HAKIM menyerahkan sebidang tanah pertanian seluas $\pm 6027 \text{ m}^2$ (± 15 rante) dengan suratnya, yang berisikan ± 300 batang pohon rambung/karet, untuk dipungut hasilnya selama 2 tahun oleh Alm. HAMONANGAN SIMAMORA, untuk pembayar hutang ;

Bahwa surat dan tanah borg/agunan, yang menjadi terpekerja, terletak di Dusun III, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah SUMADI	58 meter
Sebelah Selatan dengan Jalan Umum	50 meter
Sebelah Timur dengan tanah RAJIMAN	112,5 meter
Sebelah Barat dengan tanah SANOBARI	111 meter

Bahwa meskipun berlangsung 2 tahun lebih, yang sampai saat ini 51 tahun (1974 s/d 2008) surat dan tanah agunan/borg masih tetap berada di tangan Alm. HAMONANGAN SIMAMORA/Tergugat I s/d VIII dan mengutip hasilnya. Meskipun telah dilakukan teguran berulang kali, namun tetap mengalami jalan buntu;

Bahwa setelah wafat Alm. HAMONANGAN SIMAMORA dan Alm. ABDUL HAKIM, masing-masing tahun 1990 dan 1999. Tergugat I s/d VIII, menganggap surat dan tanah terpekerja, yang berstatus agunan/borg, merupakan warisan peninggalan Alm. HAMONANGAN SIMAMORA, yang jatuh menjadi harta warisan maka secara mufakat surat dan tanah terpekerja diserahkan Tergugat I, III s/d VIII kepada Tergugat II (HASIROLAN SIMAMORA) dan kemudian menebang dan menjual 300 batang pohon rambung milik Alm. ABDUL HAKIM dan menukarnya dengan tanaman coklat;

Bahwa oleh karena surat dan tanah terpekerja berstatus agunan/borg dalam perjanjian pinjam uang bersifat aksesoire/buntut, yang harus diserahkan/ dikembalikan setelah perjanjian pokok/primair berakhir kepada Alm. ABDUL HAKIM maka dengan demikian penyerahan surat dan tanah terpekerja oleh Tergugat I, III s/d VIII kepada Tergugat II tidak syah dan batal karena bersumber dari penipuan dan pemalsuan pasal 1328 jo pasal 1335 KUHPdata ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa penyerahan surat dan tanah terpekerja dari Tergugat I, III s/d VIII kepada Tergugat II tidak syah dan batal, dijadikan Tergugat II dasar untuk mohon penerbitan surat keterangan tanah No. 593/17/IV/HAG/2004 tanggal 14 Februari 2004 kepada Kepala Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar untuk mohon penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 389 tanggal 21 September 2005 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan maka terbitnya 2 surat tersebut mengandung cacat hukum tersembunyi ;

Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah No. 593/17/IV/HAG/2004 tanggal 14 Februari 2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 389 tanggal 21 September 2005 yang tertera atas nama Tergugat II (HASIHOLAN SIMAMORA) yang cacat hukum harus dipulihkan kembali keatas nama Alm. ABDUL HAKIM, Pasal 1372 KUHPdata dan MARI, tanggal 24 September 1958 No. 188/K/Sip/1957 ;

Bahwa untuk terlaksananya pemulihan balik nama tersebut di atas, dari atas nama Tergugat II (HASIHOLAN SIMAMORA) keatas nama Alm. ABDUL HAKIM maka Tergugat II harus dihukum untuk mohon balik nama kepada Kepala Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, agar 2 surat tersebut diatas dibaliknamakan dari atas nama Tergugat II keatas nama Alm. ABDUL HAKIM, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Tergugat II dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku ahli waris yang mustahaq, untuk dijadikan budel warisan vide MA-RI tanggal 02 Juli 1974 No.480/K/Sip/1975 ;

Bahwa dilihat dari segi sifat dan bentuk perjanjian pinjam uang, dengan system pembayaran dengan pungut/kutip hasil dalam waktu tertentu maka perjanjian sedemikian rupa dikenal dalam hukum adat, sebagai perjanjian adol sende, jual akad, jual hasil dan ataupun pungut hasil ;

Bahwa oleh karena sifat perjanjian antara Alm. ABDUL HAKIM dengan Alm. HAMONANGAN SIMAMORA merupakan perjanjian adol sende jual akad ataupun kutip hasil maka ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia, tentang adol sende harus diberlakukan dan ketentuan pasal 7 ayat 4 Perpu No. 56 tahun 1960 UU Landreform yang dianut dalam Yurisprudensi tetap MARI tanggal 10 Oktober 1971 No. 187/K/Sip/1972, tanggal 01 April 1975, No. 1272/K/Sip/1975, tanggal 17 Mei 1975, No. 30/K/Sip/1975, dan tanggal 06 Mei 1975 No. 21/K/Sip/1975, amarnya berbunyi : Tanah adol sende/gadaian yang telah berlangsung 7 tahun lebih, si pemegang gadai harus menyerahkan tanah dan suratnya kepada si pemilik/si pemberi gadai tanpa uang tebusan ;

Bahwa tindakan Alm. HAMONANGAN SIMAMORA dan maupun Tergugat I s/d VIII, yang tetap dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan surat dan tanah perkara, kepada Alm. ABDUL HAKIM dan maupun pada

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, meskipun telah berakhir perjanjian adol sende, demi hukum tanpa uang tebusan sejak tahun 1981, adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji terhadap perjanjian pinjam uang/adol sende yang merugikan Penggugat berupa material sebesar Rp. 2.357.800.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

Bahwa kerugian material terdiri dari tidak dapat mengutip hasil karet selama 18 tahun (1981 – 1999), penebangan dan penjualan 300 batang pohon rambung, penanaman pohon coklat dianggap sebagai sewa tanah untuk 10 tahun sebagai berikut :

1. 1 (satu) hari setiap pohon rambung menghasilkan 2 ons getah x 300 batang = 600 ons (60 kg) ;
2. 1 (satu) bulan menghasilkan 30 x 60 kg = 1800 kg getah ;
3. 1 (satu) tahun menghasilkan 12 x 1800 kg = 21.600 kg (21,6 ton) getah ;
4. 18 (delapan belas) tahun menghasilkan 18 x 21,6 ton = 388,8 ton getah, dengan harga pasaran getah sekarang adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap ton x 388,8 = Rp. 2.357.800.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) + kerugian penjualan 300 batang pohon rambung x Rp. 50.000 = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sewa tanah selama 10 tahun sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jumlah total Rp. 2.357.800.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menghindari agar tanah terperkara maupun barang bergerak dan tidak bergerak, terutama tanah dan rumah milik Tergugat I s/d VIII, yang terletak di Dusun IV, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, untuk jaminan pengembalian kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.357.800.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dipindah tangankan selama perkara diproses di persidangan maka sudah barang tentu diperlukan sita jaminan untuk diletakkan di atasnya ;

Bahwa untuk dapat secepatnya surat dan tanah terperkara dibalik namakan dari atas nama Tergugat II ke atas nama ABDULLAH HAKIM dan menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat, Tergugat I s/d VIII haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, setiap hari setiap kali lalai tidak memenuhi keputusan yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;

Bahwa suatu perjanjian dalam bentuk apapun juga merupakan undang-undang yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 KUHPerdara)

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedudukannya sama dengan suatu akte authentiek, sebagaimana ketentuan Pasal 191 RBG/180 HIR dan dilihat pula dari segi urgensinya, yang sangat mendesak diatas tanah dan suratnya maka cukup alasan hukum dalam perkara ini untuk dapat dijalankan putusan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang dijalankan dalam perkara ini kuat dan berharga ;
- Menyatakan perjanjian pinjam uang tunai dalam bentuk adol sende antar Alm. HAMONANGAN SIMAMORA dengan Alm. ABDUL HAKIM tahun 1974 syah dan berkekuatan hukum serta telah berakhir demi hukum pada tahun 1981, setelah berlangsung 7 tahun tanpa uang tebusan ;
- Menyatakan surat dan tanah terperkara yang berstatus agunan/borg dalam perjanjian adol sende antara Alm. HAMONANGAN SIMAMORA dengan Alm. ABDUL HAKIM, adalah merupakan milik yang syah dari Alm. ABDUL HAKIM ;
- Menyatakan Alm. HAMONANGAN SIMAMORA maupun Tergugat I s/d VIII tetap ingkar janji dalam perjanjian adol sende dengan Alm. ABDUL HAKIM ;
- Menyatakan Penyerahan surat dan tanah terperkara dari Tergugat I,III s/d VIII kepada Tergugat II dinyatakan batal dan tidak sah;
- Menghukum Tergugat II (HASIHOLAN SIMAMORA), untuk memohon balik nama surat keterangan tanah No. 593/17/IV/HAG/2004 tertanggal 14 Februari 2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 389 tanggal 21 September 2005 kepada Kepala Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Genting, Kabupaten Asahan dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dari atas nama Tergugat II keatas nama Alm. ABDUL HAKIM, dengan biaya sendiri dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan baik ;
- Menghukum Tergugat I s/d VIII dan sekalian orang yang beroleh hak daripadanya untuk menyerahkan surat dan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan baik hypotik maupun gadai yang batas dan ukurannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I s/d VIII untuk mengembalikan kerugian material diatas tanah terperkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.357.800.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I s/d VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, setiap hari setiap kali lalai tidak memenuhi isi keputusan dalam perkara ini, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus ;
- Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi ;
- Membebankan ongkos perkara kepada Tergugat I s/d VIII ;

Subsida : :

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I,II,III,IV dan VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Adalah Nebis In Idem :

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2008 dalam perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2008/PN-Kis, dalam perkara ini sebagai Penggugat adalah MUFAKIR ahli waris Alm. ABDUL HAKIM, Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun II, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan ini memajukan gugatan terhadap ahli waris Alm. HAMONANGAN SIMAMORA yaitu SENTERIA NABABAN Dkk ;

Bahwa objek dan letak tanah dalam surat gugatan dalam perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2008/PN-Kis adalah seluas $\pm 6027 \text{ m}^2$ (15 rante) yang terletak di Dusun III, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan ;

Bahwa dalam perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2006/PN-Kis, ahli waris Alm. ABDUL HAKIM pernah memberikan surat kuasa kepada MUFAKIR, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Islam, alamat Dusun II, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, berdasarkan Kuasa Insidentil dibuat dan ditandatangani di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 26 April 2006 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat lawan SENTERIA NABABAN Dkk ;

Bahwa dalam dasar gugatan Penggugat yang dipermasalahkan adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan seluas $\pm 6027 \text{ m}^2$;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2008/PN-Kis jika dihubungkan dengan perkara Perdata terdahulu yang telah ada putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 26 Juli 2006 dalam perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2006/PN-Kis yang dalam amarnya mengatakan DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya, berlaku azas Nebis in Idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu masalah perjanjian gadai tanah seluas $\pm 6027 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun III Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat azas Nebis in Idem maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.Kis. tanggal 25 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 18/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 22 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 03/Pdt.G/2008/PN-KIS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2009;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1.- Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat I,II,III,IV,VIII yang membenarkan bahwa tanah perkara, dahulu merupakan milik Alm. Abdul Hakim maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan haknya diatas tanah perkara dan patut diakui, kecuali Tergugat I,II,III,IV,VIII dapat membuktikan bahwa tanah perkara pada tahun 1970 telah diganti rugi Alm. Hamonangan Simamora (Suami Tergugat I) sebagaimana dalam jawabannya sebagai berikut :

"Bahwa pada tahun 1970 Alm. Hamonangan Simamora (Suami Tergugat I) ada membeli tanah dari Alm. Abdul Hakim seharga Rp. 10.000,- seluas $\pm 6.027 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan";

- Bahwa adanya pengakuan Tergugat I,II,III,IV,VIII adalah merupakan bukti yang sempurna, namun sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga salah dalam menerapkan hukum/undang-undang, karena tidak tertib dalam beracara ;

2.- Bahwa adanya suatu jual beli haruslah dibuktikan baik dengan surat maupun keterangan saksi-saksi dan ataupun dengan kwitansi yang ditulis dan di tanda tangani sendiri oleh penjual. Ic Alm. Abdul Hakim yang diberikan kepada Alm. Hamonangan Simamora sebagai pembeli ;

- Bahwa sertifikat hak milik yang terdiri dari fotocopy (yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan), surat bukti pembayaran pajak ipeda, surat keterangan Kepala Desa dan surat keterangan BRI Unit Simpang Empat bukan merupakan peralihan hak sebagaimana mestinya dalam jual beli ;

- Bahwa jawaban Tergugat I,II,III,IV,VIII tersebut diatas sepanjang adanya jual beli antara Alm. Abdul Hakim dengan Alm. Hamonangan Simamora pada tahun 1970 haruslah dikesampingkan karena tidak terbukti dan adanya pengakuan Tergugat I,II,III,IV,VIII tentang tanah perkara milik

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Abdul Hakim haruslah diakui dan dibenarkan, sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya tanggal 28 Agustus 2000 No. 174/Pdt/2000/ PT-Mdn yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung R.I dalam keputusannya tanggal 29 Maret 2001 No. 1292 K/Pdt/2001;

- Bahwa Judex Factie yang membenarkan tanah terperkara menjadi milik Alm. Hamonangan Simamora tanpa dapat membuktikan adanya peralihan hak dalam bentuk jual beli, adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum/undang-undang dalam hukum acara pembuktian ;
- 3.- Bahwa surat bukti sertifikat hak milik berupa fotocopy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, walaupun dikaitkan dengan alat bukti lainnya, seperti halnya surat Keterangan BRI Unit Simpang Empat yang menyatakan: "Sertifikat hak milik No. 389 tanggal 21 September 2005 atas nama Hasiholan Simamora, saat ini disimpan BRI Unit Simpang Empat sebagai agunan/jaminan dari pinjam Kupedas Impestasi modal kerja".
- Bahwa Judex Factie telah menyatakan bahwa surat bukti sertifikat hak milik tersebut diatas merupakan peralihan hak, dengan azas: nomo plus yuridis at allium teran potes quon ipse, adalah merupakan salah didalam menerapkan hukum;
- 4.- Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat I,II,III,IV,VIII, bahwa tanah terperkara pada mulanya adalah milik Alm. Abdul Hakim, ternyata tidak satu alat bukti pun yang dapat membuktikan adanya ganti rugi/jual beli tanah terperkara antara Alm. Abdul Hakim dengan Alm. Hamonangan Simamora;
- Bahwa disamping itu Penggugat berdasarkan alat bukti yang sempurna baik berupa keterangan saksi maupun surat-surat bukti, ternyata saling berkaitan satu dengan lainnya yang membuktikan bahwa tanah terperkara berada ditangan Alm. Hamonangan Simamora yang kemudian jatuh kepada Tergugat II (Hasiholan Simamora) bukan karena jual beli/ganti rugi, melainkan sebagai borgh dalam adolsende karena pinjam uang tunai sebesar Rp. 10.000,- untuk selama 2 tahun yang telah berakhir demi hukum tanpa uang tebusan;
- Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain tanggal 01 April 1975 No. 1272 K/Sip/1975 dan tanggal 17 Mei 1975 No. 30 K/Sip/1975 yang amarnya berbunyi : "Tanah adolsende/gadaian yang telah berlangsung 7 tahun lebih sipemegang gadai harus menyerahkan tanah dan suratnya kepada si pemilik/si pemberi gadai tanpa uang tebusan";

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sejak tahun 1974 s/d 2009 dikurangkan selama 7 tahun, telah berlangsung selama 27 tahun lebih tidak dikembalikan kepada Penggugat maka patutlah oleh karena itu Tergugat I,II,III,IV,VIII dihukum untuk mengembalikan/membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.357.800.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dimohonkan dalam diktum gugatan pada point 9;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke. 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dipersidangan bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang berasal dari warisan Alm. Abdul Hakim, yang pernah dijadikan borgh pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000,- kepada Alm. Hamonangan Simamora (orang tua Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUFAKIR (ahli waris Alm. ABDUL HAKIM) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUFAKIR (ahli waris Alm. ABDUL HAKIM) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. YULIUS, SH.,MH. dan PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.MA.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i Rp. 6.000,-

R e d a k s i Rp. 5.000,-

Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. : 040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 574 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)